

GUDANG – PEMBINAAN – PENATAAN  
2019

PERDA KAB.SEMARANG NO.2 LD 2019 NO.2 TLD.2,LL SETDA KAB.SEMARANG : 18 HLM  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

ABSTRAK

- Dalam rangka menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan perlu mengatur penataan dan pembinaan gudang dan untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016, maka perlu diatur pelaksanaan penataan dan pembinaan gudang, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 8 Tahun 1981; UU No 8 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 2002; UU No 9 Tahun 2006; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 1992; PP No 24 Tahun 2018; Perda Kab.Semarang No 2 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Obyek Dan Subyek; Pendaftaran Gudang; Masa Berlaku TDG; Kewajiban Dan Larangan; Pencatatan Administrasi Gudang; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan 25 Maret 2019.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penataan Gudang dan Pembinaan Pergudangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 3 Halaman.
- Lampiran 3 Halaman.